

**DISERTASI**

**PRINSIP TANGGUNG JAWAB (*LIABILITY*)  
PELAKU PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
HAK EKONOMI DALAM HAK CIPTA**

*Principle of Responsibility (*Liability*)  
Of Actors of Tort (*Unlawful Activities*)  
Economic Rights in Copyright*



Disusun Oleh :

**HISBULLAH IDRIS**  
**NIM : 1331600009**

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

## DISERTASI

# PRINSIP TANGGUNG JAWAB (*LIABILITY*) PELAKU PERBUATAN MELAWAN HUKUM HAK EKONOMI DALAM HAK CIPTA

*Principle of Responsibility (*Liability*)  
Of Actors of Tort (*Unlawful Activities*)  
Economic Rights in Copyright*



Disusun Oleh :

HISBULLAH IDRIS  
NIM : 1331600009

PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021

**PRINSIP TANGGUNG JAWAB (*LIABILITY*)  
PELAKU PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
HAK EKONOMI DALAM HAK CIPTA**

*Principle of Responsibility (*Liability*)  
Of Actors of Tort (*Unlawful Activities*)  
Economic Rights in Copyright*

**DISERTASI**

**Untuk Memperoleh Gelar Doktor  
Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Disusun Oleh :**

**HISBULLAH IDRIS  
NIM : 1331600009**


**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2021**

**PRINSIP TANGGUNG JAWAB (LIABILITY)  
PELAKU PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
HAK EKONOMI DALAM HAK CIPTA**

**Diajukan Oleh :**  
**HISBULLAH IDRIS**  
**NIM : 1331600009**

**Telah di uji dan di revisi di depan Tim penguji Ujian Terbuka  
Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal, 05 Januari 2021**

**Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., MH., M.M.** .....  
**Promotor**



**Dr. Fajar Sugianto, S.H.,M.H.**  
**Ko Promotor**

**Mengetahui**



**Dr. Slamet Suhartono, SH., MH.**

**Ketua Program Studi  
Doktor Ilmu Hukum**



**Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.**

**DISERTASI**

**PRINSIP TANGGUNG JAWAB (LIABILITY)  
PELAKU PERBUATAN MELAWAN HUKUM HAK EKONOMI  
DALAM HAK CIPTA**

Oleh :  
**HISBULLAH IDRIS**  
**NIM : 1331600009**

Telah di uji dan di revisi di depan Tim penguji Ujian Terbuka  
Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal, 05 Januari 2021

**Tim Penguji:**

Ketua : Dr. Mulyanto Nugroho, MM., C.MA., C.PA.

Sekretaris : Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

Anggota : Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., M.M.

Dr. Fajar Sugianto, S.H.,M.H.

Dr. Ir. Muslimin A., M.Sc.

Prof. Dr. Tri Ratnawati, Ak., M.S., C.P.A.I

Prof. Dr. Sadjijono, S.H.,M.Hum.

Prof. Dr. Made Warka, S.H.,M.Hum.

Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H.,M.Hum.

Dr. H. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI**

Saya yang, bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HISBULLAH IDRIS  
NIM : 1331600009  
Program : Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Menyatakan bahwa "Disertasi" yang saya buat dengan judul:

### **PRINSIP TANGGUNG JAWAB (LIABILITY) PELAKU PERBUATAN MELAWAN HUKUM HAK EKONOMI DALAM HAK CITA**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "Duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata didalam naskah Disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia disertasi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (Doktor) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, Januari 2021

Hormat saya,



HISBULLAH IDRIS



## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HISBULLAH IDRIS  
NIM : 1331600009  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*), atas karya saya yang berjudul :

#### PRINSIP TANGGUNG JAWAB (*LIABILITY*) PELAKU PERBUATAN MELAWAN HUKUM HAK EKONOMI DALAM HAK CITA


*"Principles of Responsibility (liability) of Actors of Tort (Acors of Unlawful Activities) Economic Rights in Copyright"*

Dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*), Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama nama saya tetap tercantum.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 5 Januari 2021

Yang Menyatakan,

  
  
78BD7AJX063901715

(HISBULLAH IDRIS)

## HALAMAN PERSEMPAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan menundukkan kepala seraya memohon ridha Allah Subhanahu WaTa'ala disertasi ini saya persembahkan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dengan harapan memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu hukum khususnya Hak Cipta dan dalam perlindungan hukum dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dan kepada Kedua Orang Tua kami, semoga penulisan disertasi ini merupakan pahala yang tidak pernah putus dan terus mengalir keharibaan yang mulia kedua orangtua kami yaitu ayahanda Muhammad Idris Daengna Yunding dan ibunda Siti Biana Daengna Tasmiah yang telah mendoakan sejak dalam kandungan, menyayangi, melindungi, membesarkan, mendidik demi kesuksesan dan keselamatan dunia akhirat, aamiin.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبُّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ  
عَلَيَّ وَعَلَى وَالَّذِي وَأَنْ أَغْمَلَ صَالِحًا تَرْضِيهُ وَأَصْلَحْ لِي فِي  
ذُرِّيَّتِي إِنِّي ثُبُثُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

“Ya Tuhaniku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan agar aku dapat berbuat kebaikan yang Engkau ridai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh, aku termasuk orang muslim (berserah diri).”

-Qs. Al-Ahqaf Ayat 15 -

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. atas rahmat, taufik, hidayat dan ridhaNya Nya sehingga penelitian dan penulisan disertasi dengan judul PRINSIP TANGGUNG JAWAB (*LIABILITY*) PELAKU PERBUATAN MELAWAN HUKUM HAK EKONOMI DALAM HAK CIPTA dapat diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya.

Saya menyadari bahwa proses penyelesaian penelitian dan penyusunan Disertasi tersebut telah melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, perorangan maupun institusi yang telah memberikan sumbangsih pemikiran, saran, pendapat, maupun kritik konstruktif. Untuk itu dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, SH., MH.,MM. selaku Promotor dan Yang terhormat dan terpelajar Dr. Fajar Sugianto, SH.,MH. selaku Ko Promotor, atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam memberikan pemikirannya, pandangan keilmuan, dalam membimbing, mendukung, dan mengarahkan penulis dalam penelitian dan penulisan disertasi tersebut;
2. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., C.M.A., C.P.A. Iselaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
3. Dr. SlametSuhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
4. Dr. Hj. EndangPrasetyawati, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
5. Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, SH., MH., MM., Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum dan Prof. Dr. Sadjijono, SH., MH.Dr. SlametSuhartono, S.H., M.H., Dr. Hj. EndangPrasetyawati, SH., M.Hum., Dr. KrisnadiNasution, Dr. Fajar Sugianto. SH., MH. sebagai tim pengudi;
6. Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Mochammad. Isnaeni, S.H., M.S., Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.H., Prof. Dr. Aminuddin Umar, S.H., M.S., Prof. Dr. I.B.R. Supancana, S.H., M.H., Prof. Dr. Nyoman Nurjaya, S.H., M.H., Dr. SlametSuhartono, S.H., M.H., Dr. Hj. EndangPrasetyawati, SH., M.Hum., Dr. KrisnadiNasution, Dr. Fajar Sugianto. SH., MH. Dr. Hufron, S.H., M.H., Dr. SoetantoSoephiadhy , S.H., M.H., Dr. HaryPurwadi, S.H., M.H yang telah mengajarkan ilmu berdasarkan kompetensi keilmuan masing-masing;

7. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan pelayanan;
8. Ayahandaku Muhammad IdrisDaengnaYunding dan Ibunda Siti BianaDaengnaTasmiah yang telah melahirkan saya, membesarakan, menyayangi, mendoakan, mendidik, mengajar ilmu dan hikmah dengan segenap jiwa dan ketulusan, semoga Allah menerima amal ibadahnya dan mengampuni seluruh dosanya.Kakanda Hj. HalawiahIdris, Hj Nuraenildris, H. Muhammad AlibinIdris, dan adik H. SyafaruddinIdris yang selalu mendoakan demi kelancaran penulisan disertasi tersebut, semoga Allah memanjangkan umur kita dan membala kebaikan;
9. Ayahanda mertua sayaSayyid Ibrahim bin Imam Dzurriyat, dan anaknya SyarifahIndahsyah dan Sayyid Imam Wahyudi, semoga Allah menerima amal ibadahnya dan mengampuni seluruh dosanya, dan ibunda mertua saya beserta putera puterinya, semoga Allah memanjangkan umur kita dan membala kebaikan;
10. Guru-guru saya khusus K.H. Muhammad Shaleh, Prof Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi AlmalikiAlhasani sebagai mufti haramain, Habib Ahmad Bafaqih Habib SaggafAljufri, H M. ArsyadNgolo, semoga Allah menerima amal ibadahnya dan mengampuni seluruh dosanya. Habib Abubakar bin Hasan Al attas, Dr. H. Ilham Shaleh, M.Ag.,HabibLutfi bin Yahya,Sayyid Hamid Almahdali, Habib Baqir Al Attas, Habib Hasan bin Shaleh Aljufri, semoga Allah memanjangkan umur kita dan membala kebaikan :
11. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia YM. Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH. MH. dan Dr. H.Muhammad Syarifuddin, SH., MH. yang secara kedinasan telah memberikan izin kuliah Program Doktor melalui Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, emoga Allah membala kebaikan;
12. YM. Prof. Dr. Takdir Rahmadi SH. MH. Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai responden, semoga Allah membala kebaikan;
13. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur YM. DrHeriSwantoro, SH., MH. yang selalu mengarahkan dan melakukan pembinaan kepada Penulis untuk selalu meningkatkan kemampuan pemahaman ilmu hukum dalam kerangka peningkatan kualitas kinerja, semoga Allah membala kebaikan;
14. Isteri saya tercinta Syarifah Emiria S binti H. Ibrahim yang selalu mendorong, mendampingi dan mendoakan demi kelancaran penulisan disertasi tersebut, buah hatiku Ananda Muhammad Adiyat Hisbullah dan ananda Muhammad Ardhan Hisbullah yang sering mendampingi dalam berbagai urusan penulisan

disertasi serta cucunda Gadza Salim Hizbulah dan Ibrahim Adiyat Hisbullah yang baru lahir yang selalu memberikan semangat kehidupan dan anak menantu Oviani Puspa Kisnasih, S.Sos. Semoga Disertasi ini sebagai berkah dan pembuka segala kemudahan untuk mencapai prestasi akademik dan prestasi kerja bagi anak-cucuku kelak, semoga Allah memanjangkan umur kita dan membalsas kebaikan yang berlipat ganda;

15. Seluruh keluarga dari baik dari keluarga besar PuangNgolo maupun keluarga PuangSagana serta keluarga besar H. Sayyid Ibrahim, semoga Allah memanjangkan umur kita semua dan membalsas kebaikan;
16. Para guru besar dan Dosen saya selama menempuh pendidikan Srata 1 dan Srata 2 pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, semoga Allah membalsas kebaikan;;
17. Guru-Guru saya selama menempuh pendidikan pada Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) MAN I Yogyakarta yang telah mengajarkan ilmu pada penulis, membalsas kebaikan;
18. Guru-Guru saya selama menempuh pendidikan pada Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 4 Tahun Tinambung Mandar, Polewali Mandar Sulawesi Barat yang telah mengajarkan ilmu pada penulis dan Guru-Guru saya selama menempuh pendidikan pada Sekolah Dasar Negeri Palece, Tinambung Polewali Mandar Sulawesi Barat yang telah mengajarkan ilmu pada penulis, semoga Allah membalsas kebaikan;
19. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus, Rekan-rekan Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, beserta Panitera dan Panitera Muda Niaga Pengadilan Negeri Surabaya;
20. Hakim Nara sumber Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat beserta panitera muda Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
21. Para sahabat angkatan 31 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
22. Rekan-rekan Keluarga Alumni Fakultas Hukum UGM (KAGAMA) yang selalu mendorong dan mendoakan penulis dalam penulisan Disertasi tersebut;
23. Rekan-rekan Keluarga Alumni Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) MAN I Yogyakarta, PGAN 4 Th Tinambung Mandar Sulbar dan Sekolah Dasar Negeri Palece, Tinambung Polewali Mandar Sulbar yang selalu mendoakan penulis dalam penulisan Disertasi tersebut;

Kami menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak, demikian pula penulisan disertasi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak kami harapkan demi penyempurnaan penulisan disertasi tersebut.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati dan menundukkan kepala seraya memohon ridha Allah Subhanawataala semoga disertasi ini memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu hukum khususnya Hak Cipta dan dalam perlindungan hukum dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, serta teristimewa saya persembahkan pula kepada yang mulia kedua orang tuaku yaitu ayahanda Muhammad Idris Daengna Yunding dan ibunda Siti Biana Daengna Tasmiah, semoga penulisan disertasi ini merupakan pahala yang tidak pernah putus dan terus mengalir keharibaan yang mulia berdua ayah bundaku yang telah mendoakan sejak dalam kandungan, menyayangi, melindungi, membesarluaskan, mendidik, mengajarkan ilmu dan hikmah demi kesuksesan dan keselamatan dunia akhirat, aamiin.

Surabaya, 01 Juni 2020  
Hormat saya,

**HISBULLAH IDRIS**  
**NIM :1331600009**

## **ABSTRACT**

*Principles of responsibility (liability) of factors of tort (unlawful activities) Economic Rights in Copyright" is not stipulated at the copyright law, so in this regard different from liability principles in general civil law as stipulated liability principle based on fault.*

*The problem formulations in this writing asfollowes: 1. The liability characteristics of The Tort actor of Economy Rights in Copyrights. 2. The liability principle of the tort actor of economy rights in copy rights.*

*This research uses the normative legal research methods comprising of status approach, case approach, conceptual approach, historical approach, comparative approach, analatycal and philosophical approach.*

*Conclutionsof the first problem formulations: a. The Tort of Economy Rights in Copyrights concern with economy compensations, Moral Rights, Cancellation and eliminations as stipulated under the copyright law, Nomber 28, the 2014 has a special characteristic. b. Facilities of preventive legal protections for copyright are as follows: 1. The precense of temporary judgment of the commercial court in the case Party due of the commersial court. 2. Delaying of temporary from the head of the commercial court. 3. Coollective Management institution.4. Alternative Dispute Resolution consists of mediation, negotiation and conciliation. c. The Liability nature of the tort actor in repressive legal protection has special characteristic. d. The legal principle of repressive legal, 1) Principle of special law. 2) Principle of general law.*

*Conclutions of the second problem Formulation on principle of liabilty are as follows: a. The liability principle of the tort Actor of economy rights in copyrights is not stipulated at the copyright law, so in this regard there is vacuum of norms. b. The liability principle of the tort actor of economy rights in copyrights throught the legal invention, in this regard is based on the grammatical interpretations that the principle of economy rights is absolute liability and compensation liability. Moral Rights is liability based on fault as dolus. The cancellations and eliminations is absolute liability. c. The liability system of economy rights from Common Law (Anglo Saxon) whereas the liability system of moral rights derives from continental law. d. The principle of liabilty in copyrights Indonesian copyright law The year 2014 is not clearly stipulated and neither is malaysian copyright Deed of the year 1987.*

**Keywords:** absolute liabilitiy, Compensation Liability, Tort, Economy Rights, Copyrights

## RINGKASAN

Karakteristik tanggung jawab pelaku perbuatan melawan hukum Hak Ekonomi dalam Hak Cipta adalah bersifat khusus, hal tersebut dapat difahami dari analisis sebagai berikut:

Perbuatan melawan hukum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang terdapat dalam perlindungan hukum preventif terdiri dari:

1. Perbuatan melawan hukum mengenai Hak Ekonomi (Pasal 96 ayat (1), Pasal 99 ayat (1,2) UUHC 2014).
  - a. Perbuatan melawan hukum mengenai Hak Ekonomi yang dilakukan pelaku yang merugikan Pencipta (Pemegang Hak Cipta).
  - b. Perbuatan melawan hukum mengenai Hak Ekonomi yang dilakukan pelaku yang merugikan Pemegang Hak Cipta (bukan sebagai Pencipta).
2. Perbuatan melawan hukum mengenai Hak Moral (Pasal 98 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 4 dan Pasal 3 UUHC 2014).
3. Perbuatan melawan hukum mengenai Pembatalan (97, 69 ayat (1), Pasal 68 ayat (4), Pasal 66, 67 Pasal 5 ayat (1) UUHC 2014).
4. Perbuatan melawan hukum mengenai Penghapusan (Pasal 74 UUHC 2014).

Perbuatan melawan hukum mengenai Hak Ekonomi yang diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UUHC 2014 mengatur mengenai ganti rugi ekonomi diatur dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014, dalam hal ini berlaku azas hukum *lex specialist derogat legi generali*yaitu azas "hukum khusus didahulukan dari pada hukum umum". Oleh karena itu sifat tanggung jawab pelaku perbuatan melawan hukum Hak Ekonomi adalah bersifat khusus.

Perbuatan melawan hukum mengenai Hak Moral yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UUHC 2014 adalah pengalihan Hak Cipta melanggar Hak Moral Pencipta dalam hal ini berlaku pada azas hukum *lex specialist derogat legi generali*yaitu azas "hukum khusus didahulukan dari pada hukum umum". Oleh karena itu sifat tanggung jawab pelaku perbuatan melawan hukum mengenai Hak Moral adalah bersifat khusus.

Perbuatan melawan hukum mengenai Pembatalan diatur dalam Pasal 97, 69 ayat (1), Pasal 68 ayat (4), Pasal 66, 67 Pasal 5 ayat (1), UUHC 2014, dalam hal ini berlaku pada azas hukum *lex specialist derogat legi generali*yaitu azas "hukum khusus didahulukan dari pada hukum umum". Oleh karena itu sifat tanggung jawab pelaku perbuatan melawan hukum mengenai pembatalan adalah bersifat khusus.

Perbuatan melawan hukum mengenai Penghapusan yang diatur dalam Pasal 74 UUHC 2014, dalam hal ini berlaku azas hukum *lex specialist*

*derogat legi generali* yaitu azas “hukum khusus didahulukan dari pada hukum umum”. Oleh karena itu sifat tanggung jawab perbuatan melawan hukum mengenai penghapusan adalah sifat tanggung perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus.

Sarana perlindungan hukum preventif dalam hubungannya dengan hukum Hak Cipta adalah upaya-upaya dari pihak yang merasa dirugikan untuk melakukan langkah hukum sebelum dilakukan gugatan, hal tersebut dimaksudkan agar pihak yang merasa dirugikan dapat mengembalikan hak-haknya khususnya Hak Ekonominya. Sarana perlindungan hukum preventif Hak Cipta sebagai berikut:

1. **Adanya Penetapan Sementara Pengadilan Niaga dalam Perkara Hak Cipta.** Penetapan sementara diatur dalam Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 109 UUHC 2014. Permohonan penetapan sementara diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait kepada Pengadilan Niaga. Penetapan sementara diterbitkan Pengadilan Niaga atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan dengan sementara untuk mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan, menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut, mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya barang bukti oleh pelanggar, dan atau menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 05 Tahun 2012 tentang Penetapan Sementara menyatakan putusan penetapan sementara bersifat final dan mengikat, tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali.
2. **Penangguhan Sementara** diatur dalam Perma Nomor 4 tahun 2012 adalah suatu perintah tertulis berupa penetapan dari Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri setempat kepada pejabat Bea dan Cukai untuk menangguhkan sementara waktu, pengeluaran barang impor atau ekspor dari Kawasan Pabean, berdasarkan bukti yang cukup, diduga merupakan hasil pelanggaran Merk atau Hak Cipta yang dilindungi di Indonesia.
3. **Lembaga Manajemen Kolektif.** Pasal 87 sampai dengan Pasal 93 UUHC 2014 mengatur Lembaga Majemen Kolektif yang merupakan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari pengguna kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Lembaga Manajemen kolektif tersebut tidak terdapat dalam undang-undang Hak Cipta sebelumnya.
4. **Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative dispute Resolution*)** Hal tersebut diatur dalam Pasal 95 ayat (1) UUHC Nomor 28 Tahun 2014 bahwa Penyelesaian sengketa Hak Cipta melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan. Dalam penjelasan Pasal 95 ayat (1) UUHC 2014

disebutkan bahwa yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi. **Negosiasi** sebagai sarana para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut, penyelesaian sengketa sepenuhnya dikontrol oleh para pihak, sifatnya informal, yang dibahas adalah berbagai aspek, tidak hanya persoalan hukum saja. **Konsiliasi** adalah penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa dengan dengan intervensi pihak ketiga (konsiliator), dimana konsiliator lebih besifat aktif, dengan mengambil inisiatif menyusun dan merumuskan langkah-langkah penyelesaian, yang selanjutnya ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. **Mediasi** adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga (mediator) yang netral tidak memihak. Peranan mediator adalah sebagai penengah (yang pasif) yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh yang bersengketa.

Pembahasan sifat tanggung jawab pelaku perbuatan melawan hukum dalam perlindungan hukum repressif dilakukan secara komprehensif sebagai berikut:

**1. Pengajuan Gugatan Hak Cipta.** Pemeriksaan sengketa hak cipta datur dalam Pasal 100 ayat (1) UUHC 2014 bahwa gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga, dalam hal ini berlaku azas *lexspecialisderogatlegigenerali* (Undang-undang khusus didahului dari undang-undang umum atau Undang-undang khusus melumpuhkan/mengalahkan Undang-undang umum apabila terjadi konflik). Oleh karena itu pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Niaga adalah bersifat khusus. **2. Putusan Pengadilan Niaga Perkara Hak Cipta.** Putusan Pengadilan Niaga perkara Hak Cipta adalah jawaban atas segala rangkaian proses pemeriksaan perkara Hak Cipta, meliputi gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian dari para pihak, serta kesimpulan yang diajukan oleh para pihak. Analisis yuridis filosofis terhadap putusan sebagai substansi hukum Hak Cipta sebagai berikut: **1. Pengertian Putusan**, putusan adalah suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. **2. Susunan Putusan**, suatu putusan terdiri dari 4 bagian, yaitu : 1. kepala putusan, 2. identitas para pihak, 3. pertimbangan, pertimbangan terdiri dari duduk perkara dan pertimbangan hukum, pertimbangan hukum terdiri dari: a. asas konstataasi, b. asas kualifikasi, c. asas justifikasi, 4. amar.

Perbuatan melawan hukum mengenai Hak Ekonomi setelah dilakukan perlindungan hukum repressif tentang Hak Cipta dapat diketahui 3 perbuatan

melawan hukum sebagai berikut:1. Perbuatan melawan hukum mengenai Hak Ekonomi yang dilakukan pelaku yang merugikan Pencipta (sekaligus Pemegang Hak Cipta).2.Perbuatan melawan hukum mengenai Hak Ekonomi yang dilakukan pelaku yang merugikan Pemegang Hak Cipta (bukan Pencipta). 3. Perbuatan melawan hukum mengenai Hak Ekonomi yang dilakukan pelaku yang merugikan Penerima Lisensi setelah menerima pemberian lisensi dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta berdasarkan perjanjian lisensi. Pemegang Hak Lisensi sebagai penerima lisensi bukanlah pemegang Hak Ekonomi, tetapi secara yuridis bertindak untuk dan atas nama pemberi lisensi sebagaimana isi perjanjian lisensi. Perlu difahami bahwa perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 81, Pasal 82 dan Pasal 83 dalam hubungannya dengan Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2018 tentang Hak Cipta.

Asas hukum sebagai pikiran dasar peraturan konkret pada umumnya bukan tersurat melainkan tersirat dalam kaedah atau peraturan hukum konkret. Asas hukum dapat dibagi dua, yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus.**1. Asas Hukum Khusus.**Asas hukum khusus terdiri dari: **1. Azas Kompetensi Khusus (Wewenang mengadili Khusus)**, dalam pengajuan gugatan atas pelanggaran hak cipta ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. **2. Asas Limitasi Waktu Pemeriksaan perkara Hak Cipta.**Asas limitasi waktu pemeriksaan Hak Cipta dapat diketahui dari ketentuan bahwa putusan gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan. Dalam hal jangka waktu putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari.**3. Azas Mediasi di Pengadilan Niaga tidak Diwajibkan.** Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi tidak diwajibkan untuk perkara niaga, **4. Azas Tidak Adanya Upaya Hukum Banding**,upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan putusan pengadilan niaga dalam perkara Hak Cipta adalah kasasi. Hal tersebut diatur dalam Pasal 102 UUHC 2014. Berdasarkan norma-norma hukum tersebut diatas dapat ditarik pikiran dasar yang ada dibelakang undang-undang sebagai asas hukum bahwa pemeriksaan perkara Hak Cipta adalah berdasarkan asas wewenang khusus, asas mediasi tidak diwajibkan, asas limitasi waktu pemeriksaan perkara Hak Cipta dan asas tidak ada upaya hukum banding. **2. Asas Hukum Umum.** Asas hukum umum dalam perlindungan hukum repressif Hak Cipta sebagai berikut; 1. Hakim bersifat menunggu, 2.Mempertahankan tata hukum perdata (*Burgerlijkerrechtsorde*), 3.Hakim pasif atau Hakim menyerahkan sepenuhnya kewajiban mengemukakan

fakta dan kebenaran kepada para pihak, 4.Tugas Hakim menemukan kebenaran formal, 5. Persidangan terbuka untuk umum,6. Asas *audialterampartem*(mendengar kedua belah pihak), 7. Asas *imparsialitas* (Asas obyektifitas), 8.Putusan disertai alasan-alasannya, 9.Beracara dikenakan beaya, 10.Tidak ada keharusan mewakilkan, 11.Asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

Analisis prinsip tanggung jawab pelaku perbuatan melawan hukum Hak Ekonomi dalam Hak Cipta sebagai berikut:

Undang-undang Hak Cipta 2014 tidak mengatur secara jelas mengenai prinsip tanggung jawab perbuatan melawan hukum, hal tersebut dapat difahami dengan tidak adanya ketentuan secara formal dalam UUHC 2014 yang menyatakan bahwa prinsip tanggung jawab pelaku perbuatan melawan hukum Hak Cipta mensyaratkan kesalahan (*based on fault*) atau tidak mensyaratkan kesalahan yang disebut tanggung jawab mutlak (*absolute liability*)atau tanggung jawab langsung (*strict liability*) ataupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang namun tanggung jawabnya ada pada orang lain (*vicarious liability*).

Prinsip tanggung jawab pelaku perbuatan melawan hukum dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 tidak diatur secara jelas atau adanya kekosongan norma hukum, oleh karenanya perlu kiranya mengisi kekosongan norma hukum tersebut melalui metode interpretasi sebagai penemuan hukum. Apa yang dimaksud penemuan hukum lazimnya adalah proses pembentukan hukum oleh hakim, atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk penerapan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Adapun cara mengisi kekosongan hukum tersebut adalah sebagai berikut: 1. Penafsiran secara luas terhadap undang-undang, 2. Pembentukan hukum, 3. Penemuan hukum dengan metode Interpretasi (penafsiran) terdiri dari 1. Interpretasi gramatikal, 2. Interpretasi Sistematis atau Logis, 3. Interpretasi Historis, 4. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis, 5. Interpretasi Komparatif, 6. Interpretasi Antisipatif atau futuristik, 7. Interpretasi Restriktif dan Ekstensif.

Perbuatan melawan hukum mengenai Hak Ekonomi yang diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) UUHC 2014 mensyaratkan empat unsur: 1. Adanya perbuatan, 2. Bersifat melawan hukum, 3. Adanya kerugian, 4. Adanya hubungan kausalitas (sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian. Oleh karena itu prinsip tanggung jawab pelaku perbuatan melawan hukum hak ekonomi berdasarkan interpretasi gramatikal adalah prinsip tanggung jawab pelaku perbuatan melawan hukum yang tidak mensyaratkan kesalahan (*liability without fault*) atau juga disebut perbuatan melawan hukum dengan tanggung jawab mutlak (*absolute liability*) atau tanggung jawab langsung (*strict liability*).Disamping itu prinsip tanggung jawab pelaku Perbuatan melawan hukum Hak Ekonomi dalam Hak Cipta

juga menganut prinsip tanggung jawab ganti rugi atau tanggung gugat (*compensation liability*).

Berdasarkan perbuatan melawan hukum mengenai Hak Moral yang diatur dalam Pasal 98 ayat (1) UUHC 2014, mensyaratkan 3 (tiga) unsur: 1. Adanya perbuatan, 2. Bersifat melawan hukum, 3. Dilakukan dengan kesalahan (*based on fault*) berupa kesengajaan. Oleh karena itu berdasarkan interpretasi gramatikal prinsip tanggung jawab pelaku perbuatan melawan hukum mengenai Hak Moral adalah prinsip tanggung jawab dengan kesalahan (*liability based on fault*).

Perbuatan melawan hukum mengenai pembatalan yang diatur dalam Pasal 97, 69 ayat (1), Pasal 68 ayat (4), Pasal 66, 67 Pasal 5 ayat (1) UUHC 2014, mensyaratkan 2 (dua) unsur: 1. Adanya perbuatan, 2. Bersifat melawan hukum. Oleh karena itu prinsip tanggung jawab pelaku perbuatan melawan hukum mengenai pembatalan berdasarkan penafsiran gramatikalan adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan (*liability without fault*) atau tanggung jawab langsung (*strict liability*) atau tanggung jawab mutlak (*absolute liability*).

Perbuatan melawan hukum mengenai penghapusan sebagaimana diatur dalam Pasal 74 UUHC 2014 tersebut, mensyaratkan 2 (dua) unsur: 1. Adanya perbuatan, 2. Bersifat melawan hukum. Oleh karena itu prinsip tanggung jawab pelaku perbuatan melawan hukum mengenai penghapusan berdasarkan interpretasi gramatikal adalah prinsip tanggung jawab pelaku perbuatan melawan hukum yang tidak mensyaratkan kesalahan (*liability without fault*) atau juga disebut tanggung jawab mutlak (*absolute liability*) atau tanggung jawab langsung (*strict liability*).

Sistem tanggung jawab pelaku perbuatan melawan hukum merupakan bagian dari sistem hukum. Sistem merupakan tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain yaitu kaedah atau pernyataan tentang apa yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif. Hak Cipta terdiri dari: **1. Hak Ekonomi berasal dari Sistem Hukum Anglosaxon.** Berdasarkan falsafah atau sistem hukum Amerika Serikat yang mengatur Hak Ekonomi, maka sistem tanggung jawab pelaku perbuatan melawan hukum Hak Cipta mengenai hak ekonomi (*economic right*) berasal dari sistem hukum Amerika sebagai sistem hukum *Anglosaxon* atau *common law*. Hukum Amerika hanya mengenal hak ekonomi untuk melindungi manfaat ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. **2. Hak Moral (*Moral right*) dari Sistem Eropa Continental (*Civil Law*).** Hak moral berasal dari Perancis sebagai sistem hukum Eropa continental atau sistem hukum sipil (*civil law system*), dalam hal ini Hak Moral berdasarkan falsafah Hak Cipta Perancis yang tidak mengenal Hak Ekonomi.

Berdasarkan poin 61 Akta Hak Cipta Malaysia 1987 dapat diketahui perbandingan antara UUHC Indonesia Tahun 2014 dengan Undang-undang Hak Cipta Malaysia yang diatur dalam akta 332 Akta Hak Cipta Malaysia 1987 sebagai berikut: 1. Undang-undang Hak Cipta Indonesia Tahun 2014 dinamakan Undang-undang sedangkan di Malaysia undang-undang dinamakan Akta yang disebut dengan Akta Hak Cipta Malaysia 1987 yang dibuat pada tahun 1987; 2. Perbuatan melawan hukum Hak Cipta di Indonesia dapat diketahui dari materi UUHC 2014 sedangkan dalam Akta Hak Cipta Malaysia 1987 tidak diatur; 3. Prinsip tanggung jawab pelaku perbuatan melawan hukum dalam UUHC Indonesia tahun 2014 tidak diatur secara jelas, demikian pula dalam Akta Hak Cipta Malaysia 1987, dalam hal ini yang dapat difahami dari Akta Hak Cipta Malaysia tahun 1987 adalah bahwa dalam Akta Hak Cipta Malaysia dalam poin 61 mengatur tentang *liability* (tanggung jawab) dalam Akta Hak Cipta 1969 (akta 10) masih diberlakukan dengan diundangkannya Akta Hak Cipta 1987 walaupun Akta Hak Cipta 1969 (akta 10) sudah dimansuhkan (dibatalkan) oleh Akta Hak Cipta 1987.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DISERTASI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DISERTASI.....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS DISERTASI.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
RINGKASAN .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xx
DAFTAR TABEL .....	xxv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	14
1.3. Tujuan Penelitian .....	14
1.4. Manfaat Penelitian.....	14
1.5. Orisinalitas Penelitian.....	14
1.6. Landasan Teori dan Penjelasan Konsep .....	27
1.6.1. Landasan Teori.....	27
1.6.1.1. Teori Tujuan Hukum.....	27
1.6.1.1.1. Teori Keadilan .....	27
1.6.1.1.2. Teori Kepastian Hukum.....	31
1.6.1.1.3. Teori Kemanfaatan Hukum .....	32
1.6.1.2. Teori Perlindungan Hukum .....	35
1.6.1.3. Teori Tanggung Jawab Pelaku Perbuatan Melawan Hukum .....	40
1.6.1.3.1. Teori Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan ( <i>Based on Fault</i> ) .....	40
1.6.1.3.2. Teori Tanggung Jawab Mutlak ( <i>Absolute Liability</i> ) .....	41
1.6.1.3.4. Teori Tanggung Jawab Akibat Perbuatan Orang Lain ( <i>Vicarious Liability</i> ).....	42
1.6.2. Penjelasan Konsep.....	44
1.6.2.1. Hak Cipta.....	44
1.6.2.1.1. Hak Cipta Merupakan Hak Kekayaan Intelektual .....	44
1.6.2.1.2. Ruang Lingkup Hak Cipta .....	47

1.6.2.1.2.1. Pengertian dan Sifat Hak Cipta.....	47
1.6.2.1.2.2. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.....	55
1. Pencipta .....	56
2. Penceramah .....	56
3. Beberapa Pencipta .....	58
4. Perancang .....	58
5. Pemerintah.....	59
6. Pegawai Swasta.....	59
7. Pekerja Lepas ( <i>freelancers</i> ).....	59
8. Badan Hukum.....	60
9. Negara .....	60
10. Pemegang Hak Cipta Potret.....	68
1.6.2.1.3. Perbuatan Melawan Hukum Menurut Hukum Perdata.....	68
1.6.2.1.4. Pengadilan Niaga.....	72
1.7. Metode Penelitian.....	73
1.7.2. Pendekatan Masalah .....	74
1.7.3. Sumber Bahan Hukum .....	76
1.7.4. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	77
1.7.5. Analisis Bahan Hukum.....	77
1.8. Sistematika Pertanggungjawaban .....	79
<b>BAB II KARAKTERISTIK TANGGUNG JAWAB PELAKU PERBUATAN MELAWAN HUKUM HAK EKONOMI DALAM HAK CIPTA .....</b>	<b>81</b>
2.1. Sifat Tanggung Jawab Pelaku Perbuatan Melawan Hukum Hak Cipta dalam Perlindungan Hukum Preventif.....	81
2.1.1. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum .....	81
2.1.1.1. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum di Romawi dan Perancis .....	81
2.1.1.2. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum di Negeri Belanda dan Indonesia .....	81
2.1.1.3. Sejarah Perbuatan Melawan Hukum di Inggeris.....	84
2.1.1.4. Sejarah Perbuatan Melawan hukum di Amerika Serikat.....	88
2.1.2. Hakikat Perbuatan Melawan Hukum.....	92
2.1.3. Perbuatan Melawan Hukum Hak Cipta .....	93
2.1.3.1. Perbuatan Melawan Hukum Hak Ekonomi.....	99
2.1.3.2. Perbuatan Melawan Hukum mengenai Hak Moral .....	101
2.1.3.3. Perbuatan Melawan Hukum mengenai Pembatalan .....	102
2.1.3.4. Perbuatan Melawan Hukum mengenai Penghapusan.....	104
2.2. Sarana Perlindungan Hukum Hak Cipta secara Preventif .....	108

2.2.1. Penetapan Sementara Pengadilan Niaga dalam Perkara Hak Cipta.....	109
2.2.2. Penangguhan Sementara Ketua Pengadilan Niaga.....	113
2.2.3 Lembaga Manajemen Kolektif.....	115
2.2.4 Alternatif Penyelesaian Sengketa ( <i>Alternative Dispute Resolution</i> ).....	118
2.2.4.1. Konsultasi.....	119
2.2.4.2. Negosiasi .....	119
2.2.4.3. Konsiliasi.....	120
2.2.4.4. Mediasi.....	120
2.2.4.5. Penilaian Ahli.....	121
2.2.4.6. Arbitrase.....	122
2.3. Sifat Tanggung Jawab Pelaku Perbuatan Melawan Hukum dalam Perlindungan Hukum Repressif .....	123
2.3.1. Pengajuan Gugatan Hak Cipta.....	123
2.3.2. Putusan Pengadilan Niaga Perkara Hak Cipta.....	129
2.3.2.1. Pengertian Putusan.....	129
2.3.2.2. Susunan Putusan .....	130
2.3.2.2.1. Kepala Putusan .....	130
2.3.2.2.2. Identitas para pihak.....	130
2.3.2.2.3. Pertimbangan .....	130
a. Pengertian pertimbangan .....	130
b. Teori Pertimbangan Hukum .....	136
1. Azas Konstatasi .....	136
2. Azas Kualifikasi .....	138
3. Azas Justifikasi.....	139
2.3.2.2.4. Amar .....	142
2.3.2.3. Jenis-Jenis Putusan Hak Cipta Ditinjau pada Saat Penyatuhannya .....	154
2.3.2.3.1. Putusan Sela.....	154
2.3.2.3.2. Putusan Akhir .....	157
2.4. Azas Hukum dalam Perlindungan Hukum Repressif dalam Hukum Hak Cipta .....	158
2.4.1. Asas Hukum Khusus .....	160
2.4.1.1. Azas Kompetensi Khusus (Wewenang Mengadili Khusus).....	160
2.4.1.2. Azas Limitasi Waktu Pemeriksaan Hak Cipta .....	161
2.4.1.3. Azas Mediasi di Pengadilan Niaga tidak Diwajibkan .....	162
2.4.1.4. Azas Tidak Adanya Upaya Hukum Banding .....	165
2.4.2. Asas Hukum Umum .....	166

2.4.2.1. Hakim Bersifat Menunggu .....	166
2.4.2.2. Mempertahankan tata hukum perdata ( <i>burgerlijkerechtsorde</i> ) .....	167
2.4.2.3. Hakim Pasif atau Hakim Menyerahkan sepenuhnya Kewajiban mengemukakan Fakta dan Kebenaran kepada para pihak. ....	167
2.4.2.4. Tugas Hakim menemukan Kebenaran Formil.....	168
2.4.2.5. Persidangan Terbuka Untuk Umum.....	168
2.4.2.6. Asas <i>Audi Alteram Partem</i> (Mendengar Kedua Belah Pihak) .....	169
2.4.2.7. Asas Imparsialitas (Asas Obyektifitas) .....	170
2.4.2.9. Beracara dikenakan beaya .....	172
2.4.2.10. Tidak ada Keharusan Mewakilkan .....	172
2.4.2.11. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.....	172
<b>BAB III PRINSIP TANGGUNG JAWAB PELAKU PERBUATAN MELAWAN HUKUM HAK EKONOMI DALAM HAK CIPTA .....</b>	<b>175</b>
3.1. Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Perbuatan Melawan Hukum Hak Cipta tidak diatur dalam Undang-undang Hak Cipta .....	175
3.2 Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Perbuatan Melawan Hukum Hak Cipta melalui Penemuan Hukum.....	184
3.2.1. Prinsip Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum Hak Ekonomi. ....	187
3.2.2. Prinsip Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum mengenai Hak Moral .....	203
3.2.3. Prinsip Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum mengenai Pembatalan hak Cipta .....	206
3.2.4. Prinsip Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum mengenai Penghapusan.....	209
3.3. Sejarah Hak Cipta dan Sistem Tanggung Jawab dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 .....	214
3.3.1. Sejarah Hak Cipta berdasarkan Konvensi Bern 1886.....	214
3.3.1.1. Substansi Konvensi Bern berasal dari Hak Cipta Perancis .....	216
3.3.1.2. Pandangan Hukum Islam mengenai Hak Moral Dalam Konvensi Bern.....	220
3.3.1.3. Amerika Serikat Menyesuaikan Hukum Hak Ciptanya dengan Konvensi Bern.....	221
3.3.1.4. Secara Teoritis Hak Moral lebih dahulu dari pada Hak Ekonomi, secara Yuridis Formal Hak Ekonomi lebih dahulu dari pada Hak Moral.....	225
3.3.2. Sejarah Hak Cipta di Indonesia .....	227

3.3.2.1. Periode Zaman Kolonial Belanda.....	227
3.3.2.2. Periode Setelah Indonesia Merdeka .....	234
3.3.2.2.1. Periode UUD 1945 sampai dengan menjelang diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.....	234
3.3.2.2.2. Masa Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta.....	240
3.3.2.2.4. Masa UU Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.....	242
3.3.2.2.5. Era Globalisasi Perdagangan dan keikutsertaan dalam <i>World Trade Organizations(WTO)</i> .....	243
3.3.2.2.6. Masa Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta .....	243
3.3.3. Sistem Hukum Tanggung Jawab pelaku dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014.....	247
3.3.3.1 Hak Ekonomi berasal dari Sistem Hukum Common law ( <i>Anglosaxon</i> ) .....	248
3.3.3.2. Hak Moral ( <i>Moral right</i> ) dari Sistem Eropa Continental ( <i>Civil Law</i> ) .....	259
3.4. Perbandingan Undang-undang Hak Cipta Indonesia UUHC 2014 dengan Akta Hak Cipta Malaysia 1987.....	268
BAB IV PENUTUP.....	271
4.1. Kesimpulan.....	271
4.2. Saran .....	273
DAFTAR BACAAN .....	275
RIWAYAT HIDUP.....	288

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Data Perkara Hak Cipta Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2009-2014.....	5
Tabel 1. 2 Jenis Perkara HKI pada Mahkamah Agung RI Tahun 2012-2015.....	6
Tabel 1. 3 Data Orisinalitas Penelitian.....	15
Tabel 3. 1 Teori Pertimbangan Hukum Putusan dan Amar Oleh Hakim Niaga .....	154